**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara merupakan suatu bagian dari bumi yang mana didalam suatu negara tersebut mempunyai penduduk, sistem pemerintah, sosial budaya atau adat isitiadat, adapula tatanan bermasyarakat, sistem politik yang dijalani didalam suatu negara tersebut dan masih banyak lagi. Didalam suatu negara biasanya memiliki penduduk yang biasa dibilang permanen atau menetap. [[1]](#footnote-1)

Kemudian pengertian negara lainnya merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang – undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara beserta kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, dengan tetap menjamin ketaatan dan kepatuhan hukum berada di tangan seluruh warga negara. Tindak pidana tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu melekat dalam masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. KUHP Indonesia, dalam hukuman pokoknya, mencantumkan hukuman mati dalam urutan pertama. Hukuman mati di Indonesia merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Sementara praktik hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, hukuman mati dihapuskan untuk semua kejahatan.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai oleh masyarakat

adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan yang demikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.[[2]](#footnote-2)

Adapula konsep dalam suatu negara, yaitu negara hukum seperti Indonesia dan negara lainnya. Negara hukum adalah negara yang menegakkan sistem keadilan serta sistem kebenaran dengan serinci-rincinya dan sebenar- benarnya serta seadil-adilnya bagi masyarakat yang ada didalam suatu negara tersebut. [[3]](#footnote-3)

Menurut A.V.Dicey, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok:

*1. Supremacy of law*

Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untung melindungi kepentingan rakyat.

*2. Equality before the law*

Dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan adalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *equality before the law* adalah tidak ada tempat bagi *backing* yang salah, melainkan undang-undang merupakan *backing* terhadap yang benar.

*3. Human rights*

*Human right,* meliputi 3 hal pokok, yaitu:

a) *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

b) *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

c) *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. [[4]](#footnote-4)

Pancasila sebagai dasar ideologi negara,sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multiagama, dan daerahnya sangat luas.Untukmeraihcita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasionalyang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang *jumbuh* dengan kepentingan,nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.[[5]](#footnote-5)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan. resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Dari berbagai istilah diatas, peneliti berpendapat bahwa strafbaar feit atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Yang mana dalam undang-undang perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana diantaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum,pelanggaran pidana, Criminal act, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak pidana itu sendiri. [[6]](#footnote-6)

Didalam undang-undang dasar yang ada didalam negara Indonesia sendiri menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokrasinya berdasarkan murni dari hukum-hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kejadian yang terjadi saat itu.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan hukum islam konsep bernegara hanya mengatur tentang bagaimana prinsip pemimpin dalam menjalankannya, kemudian keadilannya pemimpin yang memimpin suatu negara juga harus jujur, adil serta amanah dalam mengembankan tugasnya, pemimpin juga jika bermusrawarah harus transparan. [[8]](#footnote-8)

Adapun ciri-ciri negara hukum yang berdasarkan undang-undang 1945, dimana disebutkan didalam pasal 1 ayat ke 3 yaitu :

1. Hukum itu berasal dari Pancasila
2. Kemudian berkedaulatan rakyat
3. Sistem pemerintahannya berdasarkan dengan konstitusi
4. Lalu adanya persamaan kedudukan yang didalam hukum serta pemerintahannya
5. Adapula diantaranya sistem MPR. [[9]](#footnote-9)

Didalam negara hukum memiliki prinsip yang dikembangkan bersama prinsip yang mana tentunya berdemokrasi serta berkedaulatan rakyatnya. [[10]](#footnote-10)

Dalam suatu negara hukum juga ada yang berperan dalam membantu, menjaga serta mengayomi masyarkat serta melindungi negara serta yang didalamnya. Salah-satu apartur negara yang berperan penting tersebut adalah TNI ( TENTARA NASIONAL INDONESIA ). Tentara nasional Indonesia merupakan salah-satu aparatur negara yang mana merupakan masyarakat umum yang disiapkan dengan khusus dan terlatih untuk mengemban tugasnya serta melaksanakan tugas pembela.[[11]](#footnote-11)

Didalam KUHP tindak pidana atau delik dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga. Kemudian, tindak pidana diklarifikasikan menjadi beberapa yaitu kejahatan dan pelanggaran, Delik Formal dan Delik Material, Deik Dolus dan Delik Culpa, Delik Commissionis dan Delik Ommisionis, Delik duan dan Delik Biasa bukan aduan. Dan jenis delik lainnya. [[12]](#footnote-12)

Berdasarkan UU bahwasannya tni adalah suatu alat pertahanan yang ada didalam suatu negara itu sendiri, fungsi tni merupakan sebagai Adapun peranan tni selain menjayalankan tugasnya, tni pula mendukung peranan aparatur negara lainnya seperti polisi serta pemerintahan daerah lainnya.

Adapun skripspi yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai mutilasi yang dilakuakn oleh oknum atau anggota tni. Mutilasi adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan yang mana dilakukan oleh oknum- oknum dengan cara memotong-motong semua bagian tubuh manusia menjadi bagian – bagian potongan. kata mutilasi ini biasanya dipakai oleh media-media masaan negara serta bangsa dan juga memiliki pertahanan keamanan nasional. [[13]](#footnote-13)

Seorang pelaku mutilasi dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan yaitu :

1. Didalam pasal 340 kuhp yang mana mengenai pembunuhan berencana
2. Didalam pasal 339, menjelaskan tentang pembunuhan yang diikuti oleh suatu perbuatan-perbuatan yang bias dikatakan terpidana.
3. Didalam pasal 338 kuhp tentang pembunuhan yang dikategorikan biasa. [[14]](#footnote-14)

Mutilasi adalah kejahatan yang tergolong sangat tidak manusiawi, seseorang dalam pelaku ini memotongnya menjadi beberapa bagian juga. Berdasarkan teori-teori yang ada seseorang pelaku kejahatan mutilasi ini juga cenderung mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat serta biaanya juga adanya dorongan dari seseorang yang membuat peristiwa ini terjadi. [[15]](#footnote-15)

Adapula didalam hukum islam, kejahatan diartikan sebagai suatu larangan hukum yang mana telah diberikan oleh allah swt, para ahli hukum islam sendiri telah membagi kejahatan menjadi 3 yaitu : hudud, qisash, ta’zir. Pembunuhan semacam mutilasi ini merupakan pembunuhan yang menyerupai disengaja dan dilakukan dengan sadis, kasus ini jika didalam hukum islam masuk kedalam kategori hukuman qishash, yan mana nyawa dibalas dengan nyawa harus setimpal. Kemudian yang terakhir kejahtan ta’zir yang mana landasan penentu hukumannya yaitu ij’ma ( consensus ). Didalam Al-Qur’an sendiri telah dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا ​​​​الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم﴿۱۷۸﴾وَ لَـكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓـاُولِىۡ الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ﴿۱۷۹﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa”.*[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan seperti yang telah dipaparkan diatas, dengan judul : PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER I – 04 PALEMBANG NOMOR 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI.

1. **Rumusan Masalah**

Sebagimana dipaparkan sebelumnya**,** problem yang menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan hukuman tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019yang dilakukan oleh oknum TNI ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
4. Tujuan
5. Sebagaimana untuk diketahuinya apa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019yang dilakukan oleh oknum tni?
6. Sebagaimana untuk diketahuinya apa tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbanganz hakim dalam memutuskan hukuman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum tni?
7. Kegunaan
8. Secara Teoritis

Sebagaimana hasil dari penelitian ini untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai salah- suatu rekomendasi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama untuk masyarakat luas agar dapat mengetahui bahwa pembunuhan yang dilakukan secara mutilasi merupakan suatu tindakan yang bukan manusiawi.

1. Secara Praktis

Sebagaimana penelitian ini dijadikan sebagai salah-satu karya ilmiah yang mana merupakan salah-satu syarat dari penyelesaian dalam studi kasus Hukum Pidana Islam dalam ruang lingkup yang luas.

1. **Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian ini berasal dari buku, jurnal serta skripsi. Berikut merupakan beberapa karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi I Komang Sigit Mustika, Universitas Jember (2013). “Kajian Yuridis Pembunuhan Mutilasi Didesa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur” ( Putusan Nomor 287/pid.B.2004/PN.Kdi). Bagaimana kedudukan visum et repertrum psikiatrik dalam perkara pembunuhan mutilasi dalam perkara nomor : 287/pid.B.PN.Kdi? Pada perkara pembunuhan mutilasi ini memang diperlukan pembuktian , dimana pembuktian tersebut diatur didalam pasal 184 kuhp. Berdasarkan dari bentuk alat bukti tersebut visum et repetrum psikiatrik adalah termasuk didalam alat bukti surat dan menurut pasal 7 huruf C kuhap menyatakan bahwa , dibuat atas berdasarkan sumpah, Perbedaan skripsi ini dengan proposal yang penulis buat yaitu skripsi ini meneliti mengenai hasil visum et repetrum sedangkan proposal yang penulis buat meneliti hasil keputusan hakim sendiri.[[17]](#footnote-17)
2. Skripsi Sandi Yudha Mahandana, Universitas Jember (2015), “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 08/pid.B/2013/PN.GS) 2015. yang menjadi pokok masalah pada skripsi ini adalah : Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara nomor 08/pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta- fakta yang ada di persidangan.? Didalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Dalam pasal 340 kuhp mensyartakan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan niat tersebut.dalam pertimbngan hakim pengadilan tersebut menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan turut serta melainkan perbuatan tedakwa seharusnya dikualifikasikan perbuatan pembantu dalam tindak pidana. Perbedaan dengan proposal yang penulis akan teliti dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian dan instansi penelitian, penulis sendiri meneliti kasus ini yang mana telah diadili serta diputuskan di pengadilan militer kota Palembang sendiri, sedangkan dalam skripsi ini lokasinya di Kota Medan dan berdasarkan penuturan Kepolisian Kota Medan.[[18]](#footnote-18)
3. Skripsi Hermansyah, Universitas Allauddin Makassar (2018), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dikabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)”. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dikabupaten gowa? Penerapan pidana materil terhadap Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Yang sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur pidana sehingga perbuatan tersebut itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut: a) Unsur barang siapa b) Unsur dengan Sengaja c) Unsur menghilangkan nyawa orang d) Unsur turut melakukan. Dalam skripsi hermansyah yang mana skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan bersama-sama. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis membahas mengenai bagaimana tinjauan seorang hakim yang mana terjadi di pengadilan militer kota palembang dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh oknum anggota tni. [[19]](#footnote-19)
4. **Metode Penelitian**
5. Jenis Penelitian

Sebagaimana dalam riset ini berjenis penelitian yuridis normatif (Legal Research) Penlitian ini mengkaji tentang penerapan dari aturan- aturan hukum, norma serta prinsip yang berlaku.

1. Jenis Data dan Sumber Data
2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu diproses dan menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat terstruktur sehingga data yang diperoleh dari sumber-sumbernya yang berkaitan sehingga dapat memudahkan riset ini untuk dibaca dan dipahami.

1. Sumber Data

Berdasarkan sumber yang diambil pada penelitian ini digunakan data Sekunder. sumber data ini tidak didapatkan secara langsung melainkan dengan berupa dalam bentuk dokumen resmi serta pustaka yang terkait.

1. Studi Kepustakaan

Yakni mendapatkan data dengan cara literatur, untuk mengasah kemampuan penulis dengan mengumpulkan bahan-bahan literatur yang ada. Sepeti jurnal, buku, majalah, hasil-hasil penelitian terdahulu, KUHP, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.[[20]](#footnote-20)

Selain itu dilengkapi juga dengan data sekunder dengan pendekatan sumber bahan hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer yaitu yang telah diatur dalam aturan hukum seperti KUHP, UU Nomor 22 Tahun 2009, Al- Qur’an beserta Hadist yang terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung seperti jurnal, skripsi dan hasil karya dari pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum sebagai petunjuk atau sebagai penjelasan dari kedua bahan hukum diatas. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.
4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan membentuk dan menganalisis data yang telah secara tekstual dikumpulkan dan kemudian untuk kesimpulan lebih lanjut.

1. **SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Diskusi sistematik tentang proposal ini dibagi kedalam lima bab oleh beberapa sub-pasal, dengan garis besar singkat dari sistem penulisan berikut :

**BAB I** : **PENDAHULUAN**

Sub bab ini membahas tentang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , penelitian sebelumnya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PUTUSAN HAKIM DAN JARIMAH QISHASH**

Dalam bagian ini membahas tentang semua konsep yang berkaitan dengan penelitian ini mulai dari pengertian tentang Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif dan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berdasakan KUHP dan UndangUndang Peradilan Militer, tindakan pembunuhan, pengertian tentang kehakiman dan pegertian tentang jarimah qishash

**BAB III** : **PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER I – 04 PALEMBANG NOMOR 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI**

Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai isi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan hakim pengadilan militer 1-04 Palembang Nomor 78-K/PM 1-04/AD/VII/2019 tentang tindak pidana pembunuhan secara mutilasi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim pengadilan militer 1-04 Palembang Nomor 78-K/PM 1- 04/AD/VII/2019 tentang tindak pidana pembunuhan secara mutilasi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI .

**BAB IV** : **KESIMPULAN**

Sub bab terakhir ini menjelaskan sebuah kesimpulan dari seluruh pembahasan yang penulis paparkan dibab sebelumnya..

1. **Kerangka Pembahasan**
2. HALAMAN JUDUL
3. KATA PENGANTAR
4. DAFTAR ISI
5. ABSTRAK
6. BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Penelitian Terdahulu, Metodologi, Sistematika Penulisan, Kerangka Pembahasan.

1. BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum ini membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Secara Mutilasi, Pengertian Tentang Mutilasi Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Unsur-Unsur Pembunuhan Secara Mutilasi, Tinjauan Umum Tentang Kehakiman, Pengertian tentang hakim, Undang-Undang Kehakiman, Tugas Serta Wewenang Seorang Hakim, Tinjauan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi

1. BAB III : PEMBAHASAN

Penyelesian Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer I – 04 Palembang Nomor 78-K/PM 1-04/ AD/VII/ 2019 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI.

1. BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran

1. DAFTAR PUSTAKA
2. LAMPIRAN

1. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,*  (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016), 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Palembang : Noer Fikri, 2015), 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ramli, Muhammad Afzal, dan Gede Tusan *Ardika,|Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum,* Received: Mei 22, 2019, Accepted: Agst 20, 2019 /Published: Okt 31, 2019.

   http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557 : <https://doi.org/10.31764/jmk>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Achmad Irwan Hamzani, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, *MENGGAGAS INdONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA*, **Yustisia** Edisi 90 September - Desember 2014.

   [http://e-jurnal.*MENGGAGAS-INdONESIA-SEBAGAI-NEGARA-HUKUM-YANG-MEMBAHAGIAKAN-RAKYATNYA*,html](http://e-jurnal.MENGGAGAS-INdONESIA-SEBAGAI-NEGARA-HUKUM-YANG-MEMBAHAGIAKAN-RAKYATNYA,html). [↑](#footnote-ref-5)
6. Topo Santos, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,*  (Jakarta: Kencana, 2013), 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yuda Prinada, “Jurnal Terkait Negara Hukum Atau Tulisan Menarik Lainnya”, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 2, No 5, ( Mei 2015): 17, diakses 06 Juni 2022,

   .<https://tirto.id/author/yudaprinada?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor> [↑](#footnote-ref-9)
10. Jimly Asshiddiqie. “Jurnal Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*”*  Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (Mei-Agustus 2012): 25, diakses 06 Juni 2022,

    [https://www.e-jurnal.com/2013/11/Jurnal-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia-Setelah-Perubahan- Keempat-UUD-1945,.html](https://www.e-jurnal.com/2013/11/Jurnal-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia-Setelah-Perubahan-%20Keempat-UUD-1945,.html) [↑](#footnote-ref-10)
11. Kombel Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H.,CN.,M.M, DR dan Joenadi Efendi. S.H.I.,M.H, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015), 34 diakses 22 Januari, google book. [↑](#footnote-ref-11)
12. Teguh Prasetyo*, Hukum Pidana* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 58. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi Di Indonesia* , (Jakarta : Yayasan Pustaka, 2015), 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Prof. Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT-Bumi Aksara 2021), 7. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mardani*, Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019), 30. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibnu katsir, al-baqarah 178-179

    . <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179.html> [↑](#footnote-ref-16)
17. I Komang Sigit Mustika, “ Kajian Yuridis Pembunuhan Mutilasi Didesa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur” (Skripsi,: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), 44-45 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sandi Yudha Mahandana, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*”* (Skripsi,: Fakultas Hukum Universitas Jember 2015), 40 [↑](#footnote-ref-18)
19. Hermansyah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa” (Skripsi,: Fakultas Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2018), 47 [↑](#footnote-ref-19)
20. Zainuddin ali, *Metode Peneitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 23. [↑](#footnote-ref-20)